



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2020

KEMEN-PUPR. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perlu melakukan perubahan jangka waktu penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Penerbitan atau perpanjangan SLF merupakan proses yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen Permohonan SLF diterima lengkap sampai dengan penerbitan atau perpanjangan SLF.
- (2) Dalam hal Bangunan Gedung baru berupa bangunan gudang usaha mikro, kecil, dan menengah seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan menggunakan desain prototipe, penerbitan SLF dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan SLF diterima lengkap oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon, jangka waktu proses penerbitan atau perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.
- (4) Bagan tata cara penerbitan SLF dan format dokumen dalam proses penerbitan SLF untuk

Bangunan Gedung baru berupa bangunan gudang UMKM seluas 1.300 m² sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung Baru


A.1. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung Baru



A.2. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung Baru berupa Bangunan Gedung Usaha Mikro, Kecil, Menengah Seluas 1.300 M²




B. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing)
 B.1.1. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing) dan Memiliki IMB



Keterangan: (*) : Hasil pertimbangan teknis dapat bersarkan perimbangan nilai TA&G.
 (**): dilakukan bila pemda memerlukan verifikasi kebenaran kondisi lapangan terhadap dokumen.


B.2. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing) dan Belum Memiliki IMB



Keterangan:
 Kondisi 1: gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB tetapi kondisi BG memenuhi persyaratan teknis
 Kondisi 2: gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB dan kondisi BG tidak memenuhi persyaratan teknis
 Kondisi 3: gambar terbangun sesuai dengan IMB namun kondisi BG memerlukan pemeliharaan dan

Keterangan : (*) : Hasil pertimbangan teknis dapat berdasarkan pertimbangan dari TABG.
 (**): dilakukan bila pemda memerlukan verifikasi kebenaran kondisi lapangan terhadap

C. Bagan Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung



Keterangan : (*) : Hasil pertimbangan teknis dapat berdasarkan pertimbangan dari TABG.
 (***) : dilakukan bila pemda memerlukan verifikasi kebenaran kondisi lapangan terhadap dokumen.

D. Format Dokumen Dalam Proses Penerbitan Atau Perpanjangan SLF

D.1. Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan SLF

<i>KOP SURAT</i>	
Nomor :	Kabupaten/Kota ..., <i>tanggal bulan tahun</i>
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Kepada Yth. Bpk/Ibu Pemohon SLF di tempat,	
Perihal : Pemberitahuan Kesesuaian/Kebernanan Dokumen Permohonan SLF	
Dengan hormat, Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan Permohonan SLF yang diajukan, bersamaan dengan ini diberitahukan bahwa dokumen Permohonan SLF yang disampaikan belum sesuai/benar (daftar hasil pemeriksaan kesesuaian/kebenaran dokumen Permohonan SLF terlampir).	
Dengan demikian pengajuan Permohonan SLF saudara dikembalikan untuk disesuaikan/diperbaiki . Saudara dapat mengajukan kembali Permohonan SLF setelah melakukan penyesuaian/perbaikan dokumen Permohonan SLF tersebut.	
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Kabupaten/Kota, <i>tanggal bulan tahun</i>	
Kepala Dinas,	
(<i>ttd dan cap</i>)	
<u>(nama jelas)</u>	
NIP.	

LAMPIRAN			
HASIL PEMERIKSAAN KESESUAIAN/KEBENARAN DOKUMEN PERMOHONAN SLF			
NO.	DOKUMEN	KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Surat Permohonan SLF Yang Ditandatangani oleh Pemohon	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	
2	Surat Kuasa dari Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung (apabila dikuasakan)	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	
3	Formulir Data Umum Bangunan Gedung Terbangun	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	
4	Dokumen SLF Terakhir Beserta Lampirannya (dalam hal permohonan perpanjangan SLF)	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	
5	Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai/Benar <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai/Benar	

D.2. Format Surat Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Berupa Bangunan Gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seluas 1.300 M²

<i>KOP SURAT</i>	
Nomor :	Kabupaten/Kota ..., <i>tanggal bulan tahun</i>
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Kepada Yth. Bpk/Ibu Pemohon SLF di tempat,	
Perihal : Pemberitahuan Ketidakesesuaian Dokumen Permohonan SLF	
Dengan hormat, Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan Permohonan SLF yang diajukan, bersamaan dengan ini diberitahukan bahwa dokumen Permohonan SLF yang disampaikan belum sesuai (daftar hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen Permohonan SLF terlampir).	
Dengan demikian pengajuan Permohonan SLF saudara dikembalikan untuk disesuaikan/diperbaiki . Saudara dapat mengajukan kembali Permohonan SLF setelah melakukan penyesuaian/perbaikan dokumen Permohonan SLF tersebut.	
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Kabupaten/Kota, <i>tanggal bulan tahun</i>	
Kepala Dinas,	
(tda dan cap)	
<u>(nama jelas)</u>	
NIP.	

LAMPIRAN			
HASIL PEMERIKSAAN KESESUAIAN DOKUMEN PERMOHONAN SLF			
NO.	DOKUMEN	KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Surat Permohonan SLF Yang Ditandatangani oleh Pemohon	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Surat Kuasa dari Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung (apabila dikuasakan)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Formulir Data Umum Bangunan Gedung Terbangun	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

D.3. Format Surat Pemberitahuan Perbaikan Bangunan Gedung dalam Proses
Penerbitan/Perpanjangan SLF

<i>KOP SURAT</i>	
Nomor :	Kabupaten/Kota ..., <i>tanggal bulan tahun</i>
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Kepada Yth. Bpk/Ibu Pemohon SLF di tempat,	
Perihal : Pemberitahuan Perbaikan Bangunan Gedung dalam Proses Permohonan SLF	
Dengan hormat, Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, hasil konfirmasi kepada pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan mendengar Pertimbangan Teknis TABG, bersamaan dengan ini diberitahukan bahwa diperlukan perbaikan terhadap Bangunan Gedung sesuai rekomendasi terlampir sebelum dapat diterbitkan SLF sesuai permohonan.	
Dengan demikian pengajuan Permohonan SLF saudara dikembalikan untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan Bangunan Gedung.	
Saudara dapat mengajukan kembali Permohonan SLF setelah melakukan perbaikan Bangunan Gedung sesuai rekomendasi yang diberikan.	
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Kabupaten/Kota, <i>tanggal bulan tahun</i>	
Kepala Dinas,	
(<i>ttid dan cap</i>)	
<u>(nama jelas)</u>	
NIP.	

LAMPIRAN			
REKOMENDASI PERBAIKAN BANGUNAN GEDUNG			
NO.	KOMPONEN PERBAIKAN	PERTIMBANGAN TEKNIS	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

17			
18			
19			
20			

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO